

## **WALIKOTA LANGSA**

**PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR 37 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PEMERINTAH KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa bahwa dalam rangka mewujudkan informasi Pengadaan Barang dan Jasa yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu untuk mengembangkan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Langsa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Langsa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Layanan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA LANGSA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan urusan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat BPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Langsa.
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Kabag BPBJ adalah Kepala Bagian Pengadaan

Barang ...

- Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Langsa.
7. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi adalah Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Langsa.
  8. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Langsa.
  9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh walikota untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
  10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang diangkat oleh PA/KPA yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
  11. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari Sistem Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Langsa.
  12. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerima serta menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
  13. Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SIPBJ adalah Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa berbasis aplikasi yang dikelola oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Langsa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk mengatur pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah :

1. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa;
2. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan di kota; dan
3. mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pemanfaatan teknologi informasi guna menghasilkan pembangunan kota yang berkualitas dan konsisten.

## BAB III PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

### Pasal 4

Pengelola Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa  
terdiri dari ...

terdiri dari :

- a. penanggung Jawab; dan
- b. administrator.

#### Pasal 5

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :
  - a. kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan SIPBJ; dan
  - b. kepala Subbag Perencanaan dan Evaluasi yang bertanggung jawab penuh terhadap teknis pelaksanaan SIPBJ.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari :
  - a. kepala Subbag Perencanaan dan Evaluasi yang bertindak selaku Admin Sistem dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan arahan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b. tim Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (TP2PBJ) selaku pengguna SIPBJ yang bertindak sebagai Admin SIPBJ; dan
  - c. kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen selaku pengguna SIPBJ yang bertindak sebagai Admin SKPK.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Pembiayaan kegiatan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Langsa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Prosedur dan Mekanisme kerja sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 4 Oktober 2017 M  
14 Muharram 1439 H


al- WALIKOTA LANGSA, R



FUSMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 4 Oktober 2017 M  
14 Muharram 1439 H

R SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA P

  
SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017 NOMOR \*, (